

## ABSTRAK

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengemudi yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Penelitian dengan judul “Efektifitas Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dan memiliki rumusan masalah yaitu; Bagaimanakah Efektifitas Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Apakah faktor penghambat dalam Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Efektifitas Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengemudi yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program aplikasi E-tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

Kata kunci : saanksi,E- Tilang, Pelanggar, Laluluntas